

KONSEP LIBERALISME POLITIK JOHN RAWLS SEBAGAI JAWABAN TERHADAP TANTANGAN MASYARAKAT PLURAL DAN KRITIK ATASNYA

OTTO GUSTI NDEGONG MADUNG

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Flores, NTT

Email: ottomadung@gmail.com

Abstract: This article aims to explore critically John Rawls' concept of political liberalism which is meant to be a response to the conflict and contestation of ideologies, religions, and other comprehensive doctrines in contemporary plural society. The key question is how the universalized principles of justice can be formulated in the condition of radical pluralism characterized by contestation of different comprehensive doctrines. In answering this question, John Rawls suggests the concept of *overlapping consensus* and *public reason*. While taking account of the fundamental contribution of John Rawls' thought in the process of overcoming conflicts in a plural society, this essay discusses further some weaknesses of Rawls' concept of political liberalism, and at the same time proposes a new model of political philosophy which provides room for fundamental dissent. This new political philosophy can be called liberal fundamentalism. Fundamentalism basically expresses itself in public sphere in the form of liberality. This essay argues that liberal fundamentalism can create a social condition where fundamental moral differences are accepted, respected, and recognized.

Keywords: political liberalism, overlapping consensus, public reason, deliberation, pluralism, John Rawls

Abstrak: Tulisan ini bertujuan membahas secara kritis konsep liberalisme politik John Rawls sebagai jawaban atas konflik dan kontestasi pandangan hidup atau doktrin komprehensif yang menandai masyarakat kontemporer yang plural. Pertanyaan pokok yang dibahas dalam tulisan ini ialah, bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang berlaku umum dapat dirumuskan dalam kondisi *factum pluralisme* atau pertarungan doktrin-doktrin komprehensif tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, Rawls menganjurkan dua konsep yakni *overlapping*

consensus dan *public reason*. Tanpa mengabaikan kontribusi Rawls dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat plural, tulisan ini lebih jauh menunjukkan kelemahan konsep liberalisme politik John Rawls, dan menganjurkan sebuah filsafat politik baru yang harus memberi ruang bagi disensus-disensus fundamental. Filsafat politik baru itu dapat dinamakan posisi fundamentalisme liberal. Sebuah fundamentalisme yang mengungkapkan diri di ruang publik dalam bentuk liberalitas. Artinya, kondisi sebuah masyarakat yang memberi ruang bagi pertentangan-pertentangan etis fundamental, namun dihadapi dengan sikap pengakuan dan penghargaan atas perbedaan fundamental tersebut.

Kata-kata Kunci: liberalisme politik, konsensus lintas batas, rasionalitas publik, deliberasi, pluralisme, John Rawls

PENDAHULUAN

Pluralisme merupakan ciri khas tapi juga sekaligus tantangan bagi masyarakat kontemporer. Pluralisme tersebut lahir dari pengakuan akan konsep individu sebagai makhluk yang bebas dan setara. Sebagai makhluk yang bebas setiap individu boleh merancang konsep hidup baiknya sendiri tanpa harus mendapat tekanan secara kolektif. Kondisi pluralisme juga membuka sejumlah tantangan bagi filsafat politik. Tantangan itu dapat dirumuskan demikian: di tengah kondisi *factum* pluralisme tersebut, apakah masih dapat dirumuskan identitas kolektif yang menjadi basis sebuah kehidupan bersama? Pluralisme disebut sebagai tantangan, sebab kehidupan bersama selalu mengandaikan pengakuan akan nilai-nilai kolektif yang diterima oleh semua.¹

Untuk menjawab pertanyaan di atas, filsafat demokrasi kontemporer merumuskan sistem politik berkeadilan beserta basis legitimasinya secara sangat prosedural. Legitimasi demokrasi atau pendasaran normatifnya tidak lagi berpijak pada doktrin komprehensif dan substansial mengenai kodrat manusia, nilai-nilai agama, konsep kebaikan individu atau kolektif, nilai dari konsep hidup baik tertentu atau akal budi yang bernuansa

1 Bdk. Michael Reder, Hanna Pfeifer, Maria-Daria Cojocar (Hrsg.), *Was hält Gesellschaften zusammen? Der gefährdete Umgang mit der Pluralität*, (Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2013).

normatif (*sittlich*) seperti halnya dalam masyarakat tradisional. Nilai-nilai ini dianggap sebagai doktrin komprehensif dan selalu bersifat partikular sehingga tidak dapat dijadikan landasan kolektif hidup bersama dalam masyarakat kontemporer yang plural. Karena itu, basis legitimasi hidup bersama dalam masyarakat plural paling tepat dirumuskan secara prosedural dan tidak merujuk pada nilai-nilai substantif tertentu.

Penyangkalan metodis atas asumsi-asumsi normatif substansial ini antara lain ditunjukkan dalam karya Rawls berjudul *Political Liberalism*. Karya ini bertujuan untuk memberikan pendasaran “politis” dan bukan-nya “metafisis” atas konsep keadilan yang menjadi basis kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat plural. Metode ini sejalan dengan paradigma filsafat post-utopis dan post-metafisik seperti dikembangkan oleh Habermas² dan sejumlah filsuf politik kontemporer lainnya.³

John Rawls memberikan kontribusi sangat penting bagi filsafat politik kontemporer di tengah tantangan pluralisme dan kondisi post-metafisik. Rawls berpandangan bahwa sebuah teori keadilan yang adekuat harus bersifat *politis* dan bukan *metafisis*. Artinya, mengingat pluralisme *de facto* mewarnai masyarakat modern, teori tersebut harus menjauhi semua ajaran, ideologi dan sistem nilai (*comprehensive doctrines*) partikular yang saling bertentangan dan inkomensurabel. Teori keadilan harus membebaskan diri dari teori-teori substansial filsafat praktis dan teoretis serta tuntutan-tuntutan kebenarannya. Prinsip ini juga tetap berlaku juga seandainya secara argumentatif dibuktikan bahwa beberapa dari pandangan tersebut benar ataupun keliru. “Untuk liberalisme politik tidak relevan apakah penilaian-penilaian tertentu dianggap benar, sebab liberalisme politik memandang semua persoalan dari sudut pandangnya sendiri yang terbatas.”⁴

2 Bdk. Jürgen Habermas, *Nachmetaphysisches Denken: Philosophische Aufsätze*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992).

3 Bdk. Krzysztof Kędziora, “Habermas on Rawls and the normative foundations of democracy,” *European Journal of Social Theory* vol. 24, no. 4 (2021): 545-561, p. 545.

4 John Rawls, *Politischer Liberalismus*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), p. 17.

Pembatasan diri pada sudut pandang politis ini berkaitan erat dengan pembatasan perspektif epistemik dan legitimasi ilmiah. Jika dalam tatanan demokrasi liberal diversitas ideologis dan kultural semakin berkembang—jadi pluralisme bukan lagi sekedar sebuah *factum*, namun ruang lingkupnya semakin melebar—, maka kita dihadapkan dengan persoalan serius seputar stabilitas. Pertanyaannya, seperti dirumuskan John Rawls, ialah: “Bagaimana mungkin ideologi-ideologi yang saling bertentangan namun rasional tersebut dapat hidup berdampingan dan tunduk pada konsep politik yang sama tentang sebuah tatanan konstitusional?”⁵ Bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang berlaku umum dapat dirumuskan dalam kondisi *factum pluralisme* atau pertarungan doktrin-doktrin komprehensif?⁶ Inilah problem pluralisme riil yang dihadapi masyarakat kontemporer. Sebagai jalan keluar atas kompetisi *comprehensive doctrines* tersebut, Rawls menawarkan dua tesis penting, yakni ide tentang *overlapping consensus* dan *public reason* yang merupakan esensi dari liberalisme politik.⁷

KONSENSUS LINTAS BATAS (*OVERLAPPING CONSENSUS*)

Pada bagian ini akan dibahas model kesepakatan dalam konsensus lintas batas yang menjadi titik tolak deliberasi politik. Namun sebelum diuraikan tentang konsep konsensus lintas batas tersebut, akan diulas secara ringkas pandangan Rawls tentang keadilan. Tugas utama teori keadilan Rawls ialah merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang harus menjadi unsur penting bagi struktur dasar sebuah masyarakat.⁸ Pendasaran prinsip-prinsip tersebut dikonstruksikan sebagai keputusan dalam posisi asali/*original position*. Mereka yang dalam posisi asali tersebut harus terlibat menentukan prinsip-prinsip guna menata masyarakat secara adil,

5 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 14.

6 John Rawls, “Die Idee der öffentlichen Vernunft,” in John Rawls, *Das Recht der Völker*, (Berlin dan New York, 2002), pp. 165-218.

7 Otfried Höffe, *Geschichte des politischen Denkens*, (München: Verlag C.H. Beck, 2016), p. 397.

8 John Rawls, *Eine Theorie der Gerechtigkeit*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979/1971.

berada di bawah cadar ketidaktahuan (*veil of ignorance*).⁹ Mereka tidak mengetahui kemampuan atau talenta pribadinya, dan juga posisi sosial di masa depan. Di dalam filsafat moral, penentuan prinsip-prinsip keadilan ini dilakukan dari posisi yang dikenal dengan perspektif netralitas (*Unparteilichkeitsstandpunkt*). Rawls menyebutnya sebagai *tafsiran prosedural* atas imperatif kategoris Kantian. Berdasarkan syarat-syarat di atas, demikian Rawls, para peserta dalam posisi asali akan menerima dua macam prinsip keadilan:¹⁰ *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat disejajarkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang. Di sini Rawls menganut egalitarianisme. Kebebasan-kebebasan seperti hak berpendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak berkumpul, dan sebagainya harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua orang. Masyarakat tidak diatur secara adil, kalau hanya satu kelompok boleh mengemukakan pendapatnya atau semua warga negara dipaksakan untuk memeluk satu agama. Kebebasan-kebebasan itu harus seluas mungkin, tetapi ada batas juga. Batas bagi kebebasan satu orang adalah kebebasan dari semua orang lain. Sama sekali tidak adil, jika saya begitu bebas, sehingga orang lain tidak bebas lagi.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga: (a) menguntungkan terutama bagi orang-orang yang kurang beruntung, dan serentak juga; (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi publik terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang *fair*.

Prinsip kedua bagian (a) disebut prinsip perbedaan (*difference principle*). Supaya masyarakat diatur secara adil, tidak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama. Dengan itu Rawls menolak egalitarianisme radikal. Boleh saja ada perbedaan dalam apa yang dibagi dalam masyarakat (keadilan distributif). Tetapi perbedaan itu harus sedemikian rupa sehingga harus menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.

9 John Rawls, *Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuentwurf*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), p. 38.

10 Rawls, *Gerechtigkeit als Fairneß*, p. 78.

Misalnya, bisa dianggap adil, jika negara menyelenggarakan kursus ke-trampilan untuk orang miskin atau memberi tunjangan kepada janda dan yatim piatu, sedangkan kepada orang lain yang cukup mampu tidak diberikan apa-apa. Mengapa hal itu dianggap adil? Karena kita merumuskan prinsip ini ketika kita berada dalam posisi asali. Dengan prinsip perbedaan ini Rawls sebenarnya meletakkan landasan etis untuk negara kesejahteraan (*welfare state*) modern.¹¹

Prinsip 2 bagian (b) disebut prinsip persamaan peluang yang *fair*. Adanya jabatan atau posisi penting mengakibatkan juga ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sudah dari sediakala jabatan-jabatan tinggi sangat didambakan orang bersama fasilitas dan privilese yang melekat padanya. Hal ini tidak boleh dianggap kurang adil, asalkan jabatan dan posisi itu pada prinsipnya terbuka untuk semua orang.

Antara prinsip-prinsip di atas terdapat hubungan. Prinsip pertama “kebebasan yang sedapat mungkin sama” harus diberi prioritas mutlak. Prinsip ini tidak pernah boleh dikalahkan oleh prinsip-prinsip lain. Keuntungan ekonomis tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk melanggar hak-hak dasar. Sedangkan prinsip “persamaan peluang yang *fair*” harus ditempatkan di atas prinsip perbedaan. Pada skala nilai dalam masyarakat adil yang dicita-citakan Rawls, pada posisi paling atas harus ditempatkan hak-hak kebebasan klasik yang adalah hak asasi manusia. Lalu harus dijamin peluang yang sama bagi semua warga negara untuk memangku jabatan yang penting. Akhirnya, dapat diterima perbedaan sosial-ekonomis tertentu demi peningkatan kesejahteraan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Kendati demikian, konsep keadilan di atas dipandang tidak sesuai dan tidak mampu menjawab tantangan baru masyarakat plural. Alasannya, konsep keadilan tersebut tidak bersifat politis melainkan filosofis, dan karena itu dipandang sebagai sebuah doktrin komprehensif (*comprehensive doctrine*). Di tengah pertarungan ideologi-ideologi dalam masyarakat modern yang plural, Rawls tidak dapat lagi merujuk pada ajaran

11 Bdk. Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), pp. 103-104.

Kant yang dianggap sebagai sebuah keyakinan filosofis semata. Konsep keadilan Rawls yang baru merupakan jawaban atas tantangan "*factum pluralisme*" yang menjadi kekhasan masyarakat modern.¹² Di tengah tantangan tersebut, pertanyaan yang harus dijawab ialah bagaimana merumuskan prinsip-prinsip yang diterima oleh semua pihak demi menjamin kesatuan sosial yang stabil dan menciptakan perdamaian sosial. Konsep keadilan Rawls ini dijelaskan dalam hubungan dengan empat kenyataan umum berikut.¹³

Pertama, factum pluralisme. Pluralitas keyakinan agama, moral dan filosofis merupakan karakter struktural budaya masyarakat demokrasi. Tidak ada alasan cukup untuk mengharapkan lunturnya pluralisme sistem nilai komprehensif tersebut. Pluralisme mempersulit terbentuknya konsensus sosial dalam kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan religius, filosofis dan moral.

Kedua, kenyataan bahwa kesepakatan dalam kondisi pluralisme hanya mungkin lewat kekuasaan negara. Namun komunitas politis, terutama politik demokratis, dalam jangka panjang tidak dapat dibangun atas dasar kekerasan atau kekuasaan semata.

Ketiga, kenyataan yang diterima umum bahwa sebuah negara demokratis yang aman dan bertahan lama serta tidak terperangkap dalam pertarungan doktriner antaragama dan permusuhan antara kelas sosial harus didukung secara sukarela dan bebas oleh mayoritas warga yang aktif secara politis. Dalam hubungan dengan *factum pluralisme*, hal ini berarti bahwa sebuah konsep keadilan yang harus berfungsi sebagai basis legitimasi publik di dalam sebuah negara konstitusional harus dirumuskan sedemikian sehingga prinsip keadilan tersebut dapat disetujui oleh mereka yang pada saat bersamaan memeluk doktrin-doktrin komprehensif berbeda dan bahkan yang *inkomensurabel* sekalipun. Jika tidak demikian, maka negara tidak pernah bertahan dan aman.¹⁴ Jika hal ini tidak terpe-

12 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 334.

13 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 334.

14 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 335.

nuhi, menurut Rawls akan terjadi pertarungan ideologis di mana setiap doktrin komprehensif berjuang untuk menciptakan hegemoni kultural.

Keempat, kenyataan bahwa budaya politik sebuah masyarakat demokratis yang telah bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang lama memiliki pemikiran intuitif mendasar tertentu yang menjadi titik tolak untuk mengembangkan sebuah konsep keadilan politis yang cocok untuk sebuah negara konstitusional.¹⁵

Rawls harus menemukan basis *politis* yang tidak terikat oleh pandangan-pandangan hidup baik konkret (bebas ideologi), kendati harus diakui bahwa pandangan tersebut dapat saja sangat meyakinkan dalam menyelesaikan persoalan konkret tertentu. *Politis* di sini diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, keyakinan bersama warga dan konsep keadilan yang menjadi prasyarat semua diskursus politis.¹⁶ Rawls mengajukan pertanyaan: Bagaimana mungkin para warga negara yang setara dan bebas dan sangat berbeda pada tataran keyakinan ajaran religius, filosofis, dan moral yang mendalam, dapat mencapai sebuah kesepakatan bersama.

Liberalisme politik merupakan jawaban atas pertanyaan ini. Rawls memberikan kualifikasi politis atas konsep liberalisme dengan beberapa alasan. *Pertama*, untuk menunjukkan bahwa ia menolak liberalisme ekonomi semata. *Kedua*, liberalisme politik melampaui urusan etika individual semata tapi menjangkau urusan etika institusi dan *ketiga*, liberalisme politik menolak model liberalisme komprehensif atau liberalisme sebagai doktrin komprehensif.

Rawls memahami liberalisme politik pada tahap pertama secara rekonstruktif. Sebab cara bagaimana persoalan politik harus diselesaikan tercermin dan relevan untuk praksis politik Amerika Serikat. Tidak dapat diragukan bahwa kesepakatan dalam praksis politik sehari-hari dibangun atas dasar syarat-syarat yang *fair*, atas dasar prinsip netralitas, dan posisi ini juga harus diambil guna merumuskan prinsip-prinsip keadilan.

15 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 335.

16 Höffe, *Geschichte des politischen Denkens*, p. 398.

Langkah konstruktif untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan juga tertanam dalam proses rekonstruktif ini, yang sama sekali tidak merujuk pada premis-premis ajaran filosofis. Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan dipandang sebagai isi atau substansi sebuah konsensus lintas batas di antara semua warga sebuah masyarakat plural.

Apa persisnya yang dimaksudkan dengan *konsensus* tersebut? Pertama-tama konsensus di sini berbeda dari konsep konsensus dalam teori diskursus. Konsensus dalam perspektif Rawls bukan merupakan kesepakatan antara para peserta komunikasi. Konsensus tersebut terbentuk secara perlahan-lahan dalam perjalanan sejarah melalui proses adaptasi. Sudah jelas bahwa konsensus itu berkembang dari *modus vivendi* dalam pengakuan akan prinsip-prinsip yang legitim. Rawls mencontohkan proses terjadinya konsensus dalam sejarah masyarakat Amerika Serikat. Titik tolak perkembangan masyarakat Amerika Serikat adalah cara hidup bersama yang berbasiskan adat-istiadat lisan para perantau dari Eropa, dan kemudian dalam perkembangan selanjutnya mendapatkan semacam bentuk konstitusional dan lantas diformalisasi hingga akhirnya menjadi hukum positif. Konsensus konstitusional ini menjadi komprehensif ketika prinsip-prinsip yang terkandung di dalam tatanan publik tidak hanya dimengerti dari perspektif kelas-kelas berkuasa; jadi ketika hak-hak dasar diakui tidak hanya untuk kelas sosial tertentu tapi untuk semua warga negara.¹⁷

Rawls membedakan konsep keadilan metafisis dari konsep keadilan politis. Konsep keadilan metafisis mendasarkan diri pada Allah atau hukum kodrat dan oleh karena itu bersifat partikular. Sedangkan konsep keadilan politis tidak merujuk pada kebenaran, tapi pada kecocokan, manfaat, melayani tujuan politik untuk menciptakan stabilitas sosial dan perdamaian.

Tidak seperti dalam teori diskursus, teori keadilan tidak perlu membangun argumentasi untuk menjelaskan eksistensinya. Ia mendapat-

17 Bdk. Rawls, *Politischer Liberalismus*, pp. 231-232.

kan basis legitimasi dari efisiensi politisnya. Keberadaan teori keadilan politis diterima dengan sendirinya ketika ia berfungsi dengan baik dan menciptakan konsensus publik tentang konstitusi politik yang berperan melemahkan daya destruktif pluralisme. Substansi filsafat politik Rawls sekarang bergeser ke paradigma teknis-pragmatis dengan menjawab pertanyaan: Bagaimana pemikiran-pemikiran intuitif dasariah yang hidup secara laten dalam budaya publik sebuah masyarakat demokratis dikelola menjadi sebuah konsep keadilan yang diterima secara umum yang dapat memberikan pendasarannya bagi praksis legitimasi publik yang efektif dan diakui secara universal?¹⁸

Untuk menjawab pertanyaan ini Rawls menganjurkan “prinsip penghindaran” (*the principle of avoidance*).¹⁹ Di tengah pertarungan antara konsep hidup baik, filsuf politik harus menjadi pencipta perdamaian dan merumuskan posisi yang menjadi basis bagi para pihak untuk membangun konsensus kerja sama di masa depan. Segala sesuatu yang memisahkan dan menciptakan konflik harus dihindarkan. Juga pendasarannya yang fundamental dan mendalam harus dihindari karena pendasarannya tersebut tidak dapat berpijak pada syarat-syarat yang diterima oleh semua. Dalam sebuah budaya demokratis yang pluralistis, konsensus hanya terdapat di permukaan. Ketika terdapat pelbagai pandangan tentang hidup baik dan bermakna yang berbeda dan inkomensurabel, prinsip-prinsip yang memungkinkan sebuah praksis legitimasi publik, tidak dapat didasarkan pada konsep hidup baik.

Di tengah perbedaan pandangan metafisis, pertentangan konsep moral serta kontestasi keyakinan religius, sebuah konstitusi keadilan publik yang efisien harus menempati posisi netral terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam terang metode penghindaran, konsep keadilan tidak memberikan afirmasi ataupun negasi terhadap teori-teori agama, filosofis dan moral. Metode penghindaran menciptakan konsensus lintas batas (*overlapping consensus*). Konsensus lintas batas merupakan semacam titik

18 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 272.

19 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 265.

persimpangan antara keyakinan-keyakinan berbeda dan diterima secara demokratis.

Rawls memisahkan *overlapping consensus* dari agama, filsafat dan moral, sebab ketiganya tergolong dalam doktrin komprehensif (*comprehensive doctrine*). Doktrin komprehensif adalah ajaran-ajaran yang tidak membatasi diri pada yang politis, tetapi lebih dari itu mengandung keyakinan-keyakinan tentang makna dan nilai-nilai hidup (*Sinn des Daseins*).²⁰ Liberalisme yang diajarkan oleh Kant atau John Stuart Mill, menurut Rawls, tergolong dalam doktrin komprehensif. Demikian pula metafisika Hegel atau teleologi sejarah Karl Marx.

Rawls menganggap teorinya sebagai "*freestanding*" (independen) karena tidak bergantung pada doktrin komprehensif tertentu.²¹ Teori keadilannya dimengerti sebagai yang politis. Asumsi ini melahirkan pertanyaan: politik tersebut dibangun di atas landasan apa? Apakah politik seperti itu tidak akan berakhir pada krisis moral dan ideologis serta terjebak dalam pragmatisme kosong? Rawls berikhtiar untuk mengatasi bahaya-bahaya ini. Di satu sisi, pertanyaan-pertanyaan doktriner kontroversial tidak boleh dibicarakan di ruang publik, sebab tidak akan menghasilkan konsensus.²² Di sisi lain, doktrin-doktrin komprehensif harus menjadi penyokong atau titik pijak setiap konsensus. Dengan demikian skeptisisme dan indiferentisme moral dinegasi. Itulah esensi dari "*method of avoidance*". Dengan kata lain, Rawls menerapkan proses netralisasi terhadap tuntutan-tuntutan kebenaran kontroversial. Dengan demikian Rawls menempatkan dirinya dalam tradisi *netralisasi* yang diterapkan oleh Thomas Hobbes pada abad modern guna mengakhiri perang antar-agama yang menghancurkan Eropa selama 30 tahun (1618-1648).

Lewat proses netralisasi kebenaran doktrin-doktrin komprehensif, konsensus lintas batas membuka ruang bagi penganut dari pelbagai

20 Ottmann Henning, *Geschichte des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert. Von der Kritischen Theorie bis zur Globalisierung*, (Stuttgart: Metzler Verlag, 2012), p. 296.

21 Henning, *Geschichte des politischen Denkens*, p. 296.

22 Henning, *Geschichte des politischen Denkens*, p. 298.

Weltanschauungen berbeda-beda—liberal dan konservatif, Kristen, Muslim, ateis dll.—untuk menerima dan mengakui konstitusi atas dasar alasan rasional masing-masing. “Ketika liberalisme politik berbicara tentang sebuah konsensus lintas batas yang rasional dari pandangan-pandangan hidup berbeda, maksudnya adalah bahwa semua pandangan hidup tersebut—entah religius atau tidak—menyokong sebuah konsep keadilan politis yang menjadi jaminan bagi sebuah masyarakat demokratis konstitusional.”²³ Dalam konteks ini deliberasi politik berarti ikhtiar untuk memperdebatkan dan mencari jalan keluar atas semua persoalan sosial di dalam empat sudut konstitusi yang secara prinsipil diakui oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok atau individu yang taat pada konstitusi berdebat tentang tafsiran terbaik atas konstitusi yang berpijak pada *overlapping consensus*.

DELIBERASI, INTERPRETASI ATAS KONSTITUSI, DAN PUBLIC REASON

Kebutuhan akan deliberasi politik dalam sebuah masyarakat yang ditata secara konstitusional terjadi pada beberapa level. Dalam *A Theory of Justice* penerapan prinsip-prinsip keadilan secara politis dijalankan dalam empat tahap. Pembuat konstitusi berurusan dengan prinsip pertama, yakni prinsip persamaan hak-hak kebebasan, dan pembuat undang-undang menangani prinsip keadilan kedua tentang ketidaksamaan sosial. Sementara itu institusi eksekutif dan yudikatif menjamin pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang tersebut. Warga negara yang dilengkapi dengan instrumen hukum *civil disobedience* memiliki hak veto terhadap keempat tahapan di atas. Struktur dasar ini tetap dipertahankan dalam pemikiran Rawls tua.

Namun terdapat perbedaan mendasar di mana warga negara dalam proses pembuatan dan penetapan undang-undang secara deliberatif ikut berdiskusi, mempertimbangkan dan mengajukan protes atas keputusan-keputusan yang tidak legitim. Dalam konteks ini konsep *public*

23 Rawls, “Die Idee der öffentlichen Vernunft,” in Rawls, *Das Recht der Völker*, Berlin dan New York 2002, pp. 165-218 (209).

reason memberikan jaminan bahwa baik birokrat negara maupun warga negara menggunakan standar-standar publik dalam menemukan jawaban atas persoalan politik. Yang dimaksud dengan standar publik adalah prinsip-prinsip keadilan yang sudah dibicarakan yang merupakan objek konsensus lintas batas.

Apa itu *public reason*? John Rawls menggambarkan rasionalitas publik sebagai “satu cara dan model berargumentasi tentang nilai-nilai politik yang diakui oleh semua warga yang bebas dan setara, yang tidak melampaui batas-batas doktrin-doktrin komprehensif warga, sejauh pandangan-pandangan partikular tersebut kompatibel dengan sebuah masyarakat demokratis”.²⁴ Yang dimaksudkan dengan masyarakat demokratis di sini adalah masyarakat yang ditata secara baik dan atas dasar prinsip-prinsip konstitusional. Masyarakat seperti itu dihuni oleh mayoritas warga negara yang menganut doktrin-doktrin komprehensif yang saling bertentangan, namun rasional dan bertindak atas dasar doktrin-doktrin tersebut. Doktrin-doktrin tersebut juga menopang konsep-konsep politik yang rasional yang memastikan hak-hak dasar, kebebasan dan peluang hidup warga dalam sebuah masyarakat.

Public reason menuntut dari semua warga ketika memasuki arena politik publik guna mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan fundamental keadilan politik, untuk meninggalkan repertoar nilai-nilai sekular atau religius partikularnya. Mereka hanya membatasi diri pada penilaian yang bertolak dari argumentasi yang dapat diterima dan harus berorientasi pada *factum* pluralisme dan pandangan tentang karakter rasional individu.²⁵

Konsep *public reason* dapat saja menimbulkan kesalahpahaman ketika orang berpandangan bahwa hanya pendapat yang sesuai dengan *overlapping consensus* dapat dikemukakan di ruang publik, sementara pandangan lainnya harus tetap bermukim di ruang privat. Pandangan

24 Rawls, “Die Idee der öffentlichen Vernunft,” p. 218.

25 Luiz Bernardo Leite Araujo, “Religion und Öffentlichkeit: Taylor, Rawls, Habermas”, in Mathias Lutz-Bachmann (Hg.), *Postsäkularismus. Zur Diskussion eines umstrittenen Begriffs*, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2015, pp. 135-158 (146).

yang bertentangan dengan konsensus dapat diungkapkan di ruang publik, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh masyarakat yang ditata secara baik. Yang harus dihindari dalam keseluruhan konstruksi ini ialah bahwa pandangan “privat” dijadikan solusi atas persoalan-persoalan politis sehari-hari. Hal ini dapat menghancurkan konsensus lintas batas publik dan memaksa para pengikut pandangan hidup lainnya dengan konsep hidup baik partikular tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa pandangan-pandangan privat tersebut tidak berperan sama sekali dalam politik. Pada saat konstitusi tidak memiliki jawaban jelas atas persoalan-persoalan fundamental seperti isu teknologi gen, masalah aborsi atau, eutanasia, maka dituntut agar setiap warga negara yang ingin berpartisipasi secara politis mengungkapkan pendapatnya, atas alasan-alasan mana saja mereka mendukung konstitusi, dan apa solusi dari pandangan hidup partikular yang dianutnya terhadap persoalan konkret di atas.

Kasus-kasus di atas yang penyelesaiannya lebih banyak menuntut keterlibatan pandangan-pandangan privat akan menarik perhatian luas. Namun secara kuantitatif kasus-kasus ini berkontribusi sangat sedikit dalam diskusi-diskusi politik yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Akan tetapi, meskipun seandainya semua persoalan politik dibahas dengan merujuk pada prinsip-prinsip konsensus lintas batas, hal itu tidak berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendapatkan jawabannya dalam konsensus. Alasannya, setiap individu dapat memberikan pendasarannya berbeda atas penilaiannya terhadap pertanyaan-pertanyaan konkret. Di samping itu prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konstitusi dapat diterapkan secara berbeda-beda dalam menyelesaikan persoalan politik konkret.

Rawls memberi nama terhadap perbedaan penilaian tersebut “*burdens of judgment*” atau beban penilaian.²⁶ Nama ini memberikan nuansa negatif terhadap konsep penilaian politik, sebab orang dapat saja berpandangan bahwa penilaian tersebut mengandung cacat. Akan tetapi, jika

26 Rawls, *Politischer Liberalismus*, p. 127 dst.

kita menghubungkan “beban penilaian” dengan konsep praksis Aristoteles atau Hannah Arendt, nuansa negatif tersebut gugur dengan sendirinya.²⁷ Sebab, praksis politik bukan ranah di mana orang dapat mencapai hasil-hasil yang jelas. Politik adalah medan bagi kemungkinan pandangan-pandangan berbeda secara argumentatif.

Rawls mengikuti pandangan Aristoteles dan Arendt ini ketika ia menyinggung contoh penilaian rasional dari *Supreme Court* Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi membuat penilaian atas dasar pertimbangan konstitusi dan tidak selalu dengan satu suara. Para hakim konstitusi yang berada pada kelompok minoritas mengemukakan pandangan “lain” yang bertentangan dengan pandangan mayoritas dan menjelaskan posisinya secara komprehensif. Bahkan, kadang-kadang *votum* minoritas yang mengandung solusi-solusi alternatif bagi persoalan-persoalan konstitusional telah memantik perubahan opini publik. Sebuah teori politik yang memberi ruang bagi kebhinekaan pandangan bukan sesuatu yang tidak realistis, tapi sebaliknya mampu menunjukkan sebab munculnya disensus rasional dalam persoalan-persoalan konkret.²⁸ Bahwa dalam membahas persoalan politik kita tidak dapat mencapai konsensus, bukan berarti bahwa kita belum cukup berdebat. Bisa jadi bahwa untuk persoalan-persoalan tertentu orang memiliki pandangan rasional berbeda.

KRITIK ATAS GAGASAN RAWLS TENTANG LIBERALISME POLITIK DAN *OVERLAPPING CONSENSUS*

Pada bagian ini penulis hendak menyampaikan beberapa catatan kritis atas pandangan Rawls tentang liberalisme politik yang bebas dari doktrin komprehensif dan mempersoalkan tesis Rawls tentang kemungkinan menciptakan konsensus lintas batas untuk persoalan-persoalan fundamental dalam hidup bersama. Ada dua pertanyaan yang perlu diajukan dan didiskusikan lebih jauh di sini. *Pertama*, apakah liberalisme politis sungguh-sungguh bebas dari doktrin komprehensif seperti yang diasumsikan oleh John Rawls? *Kedua*, apakah di tengah dunia yang ditan-

27 Bdk. Hannah Arendt, *Vita activa oder Vom tätigen Leben*, München: Piper Verlag, 2011.

28 Rawls, “Die Idee der öffentlichen Vernunft,” p. 207.

dai dengan pluralitas pandangan hidup (*Weltanschauungen*) kita masih mungkin menemukan, atau lebih tepat merumuskan sebuah konsensus lintas batas?²⁹

Untuk menjawab pertanyaan *pertama* kita perlu melihat gambaran Rawls tentang manusia (antropologi politis) dan pandangannya tentang masyarakat sebagai basis argumentasi untuk mengembangkan teorinya tentang liberalisme politik. Secara implisit Rawls berpandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tesis antropologis ini sekurang-kurangnya menjadi alasan bagi Rawls dalam teori keadilannya untuk melegitimasi prinsip perbedaan. Artinya, perbedaan distribusi ekonomis mendapat legitimasi sejauh memberikan keuntungan bagi mereka yang paling kurang beruntung. Argumentasi ini mengandaikan pengakuan akan gambaran tentang manusia sebagai makhluk sosial. Akan tetapi antropologi sosial Rawls ini ditolak oleh kaum libertarian yang melihat manusia sebagai individu atomistik. Sejumlah pemikir juga menolak pandangan Rawls dengan merujuk pada Kant yang mengartikan manusia sebagai "*ungesellige Geselligkeit*" – manusia sebagai makhluk sosial dan asosial sekaligus. Perdebatan ini menunjukkan bahwa konsep Rawls tentang liberalisme politis tidak bebas dari asumsi doktrin komprehensif. Selain itu, Rawls mengartikan masyarakat sebagai sebuah sistem kerja sama (kooperasi). Konsep ini merujuk pada gambaran masyarakat Aristotelian yang menekankan aspek kerja sama. Akan tetapi model lain seperti yang dikembangkan oleh Hobbes melihat masyarakat sebagai arena konflik. Model kedua ini sekurang-kurangnya dapat menjelaskan mengapa Rawls dalam seluruh karyanya mengabaikan pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan. Sebuah liberalisme politis yang bebas doktrin komprehensif seharusnya bersikap netral terhadap konsep antropologi dan gambaran tentang masyarakat di atas. Dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh Rawls.³⁰

29 Bdk. Otfried Höffe, "Die Idee eines übergreifenden Konsenses (Vorlesung IV)," in *John Rawls: Politischer Liberalismus. Klassiker Auslegen*, edited by Otfried Höffe, (Berlin/München/Boston: De Gruyter, 2015), pp. 95-111.

30 Bdk. Höffe, "Die Idee eines übergreifenden Konsenses (Vorlesung IV)," p. 107.

Pertanyaan kedua ialah apakah “*overlapping consensus*” mungkin di tengah dunia yang semakin plural ini. Dewasa ini kita menyaksikan sejumlah persoalan etis yang bukan saja tidak bebas ideologi, tapi juga tidak dapat dipisahkan dari konteks metafisis dan bahkan agama. Salah satu contohnya adalah perdebatan ekologis tentang antroposentrisme versus biosentrisme.³¹ Dalam bidang kedokteran kita juga berhadapan dengan sejumlah kontroversi etis yang sulit dicarikan titik temu rasional yang berlaku untuk semua, seperti persoalan pengguguran embrio, eutanasia dan kloning manusia. Persoalan-persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari keyakinan-keyakinan etis dasar tentang konsep hidup dan mati serta pandangan tentang *persona* manusia yang tidak mungkin dibebaskan dari doktrin komprehensif metafisis dan religius.

Dalam kasus pengguguran embrio misalnya, Rawls ingin menjinakkan perdebatan-perdebatan doktriner dengan cara menimbang nilai-nilai yang akhirnya sampai pada kesimpulan yang jelas. Ia berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan penghargaan terhadap hidup manusia, reproduksi masyarakat manusia dan kesetaraan kaum perempuan, maka kita harus mengakui hak kaum perempuan, “dengan pertimbangan tiga hal ini untuk sendiri memutuskan apakah mau menggugurkan atau membiarkan embrio itu hidup”.³² Pandangan Rawls ini kelihatan rasional, namun bertolak dari sebuah gambaran antropologis bahwa embrio itu belum memiliki hidup dan pribadi dalam arti yang penuh. Akan tetapi, konsep pribadi ini tentu bertentangan dengan antropologi agama-agama seperti antropologi Katolik yang mengajarkan bahwa embrio secara potensial sudah memiliki hidup dan pribadi manusia yang penuh, dan karena itu tidak pernah boleh digugurkan. Perdebatan ini menunjukkan secara kasat mata bahwa tentang sejumlah persoalan etis fundamental sulit atau bahkan tidak mungkin dibangun sebuah “*overlapping consensus*”.³³ Bahkan pandangan Rawls sendiri atas nama liberalisme politik

31 Bdk. Otfried Höffe, *Die Macht der Moral im 21. Jahrhundert. Annäherungen an eine zeitgemässe Ethik*, (München: Beck Verlag, 2014), bab 3.

32 Rawls, *Politischer Liberalismus*, pp. 347/234.

33 Bdk. Umut Parmaksız, “Religious language in the postsecular public sphere: A falsificationist model,” *Philosophy & Social Criticism* vol. 47, no.10 (2021): 1237-1257.

juga bertolak dari asumsi antropologis tertentu yang adalah sebuah doktrin komprehensif, sehingga validitasnya masih harus diuji di hadapan doktrin-doktrin komprehensif yang lainnya. Hal yang sama berlaku juga untuk diskursus kontroversial seputar persoalan eutanasia.

Otfried Höffe berpandangan bahwa disensus tentang keyakinan-keyakinan etis dasar harus diterima sebagai realitas dalam sebuah masyarakat plural yang menghargai kebebasan dan kesetaraan. Karena itu ruang publik perlu membuka diri terhadap “konflik-konflik kebenaran” metafisis dan religius. Kembalinya kebenaran ke panggung ruang publik menyebabkan disensus fundamental akan mewarnai diskursus publik. Untuk negara-negara demokratis konstitusional yang sudah matang, pertentangan-pertentangan etis fundamental ini tidak lagi bermuara pada peperangan seperti yang pernah terjadi pada awal abad modern.³⁴ Maka, pertanyaan yang perlu dijawab ialah, mengapa sekarang disensus-disensus etis fundamental tersebut kembali muncul ke ruang publik, namun kontestasi tersebut dapat berlangsung secara damai (tanpa perang saudara/agama)?

Jawabannya terletak pada sebuah “filsafat politik baru” yang—dalam perbandingan dengan teori Rawls—mengembangkan konsep “setengah liberalisme politis”. Memang liberalisme politis Rawls memberi ruang bagi disensus. Akan tetapi, disensus Rawls tersebut tidak pernah membolehkan adanya pertarungan keyakinan-keyakinan mendasar yang berakar pada doktrin komprehensif. Filsafat politik baru justru harus memberi ruang bagi disensus-disensus fundamental tersebut. Filsafat politik baru itu dapat dinamakan posisi “setengah fundamentalisme” (*halbierter Fundamentalismus*) atau fundamentalisme liberal.³⁵ Sebuah fundamentalisme yang mengungkapkan diri di ruang publik dalam bentuk liberalitas.

34 Bdk. Benedetta Giovanola, and Roberta Sala, “The reasons of the unreasonable: Is political liberalism still an option?” *Philosophy & Social Criticism* vol. 48, no. 9 (2021).

35 Höffe, “Die Idee eines übergreifenden Konsenses (Vorlesung IV),” p. 109.

KESIMPULAN

Dalam tulisan ini kita telah melihat bahwa untuk menyelesaikan konflik dan kontestasi doktrin komprehensif dalam masyarakat plural, Rawls mengembangkan konsep liberalisme *politis*. Kualifikasi *politis* perlu digarisbawahi untuk menentukan perbedaan liberalisme Rawls dari liberalisme filosofis yang dikembangkan oleh Kant atau John Stuart Mill. Liberalisme yang terakhir ini menurut Rawls masih terperangkap dalam *comprehensive doctrine* seperti halnya doktrin agama dan metafisis, sehingga tidak mampu menjembatani pertentangan antara pelbagai pandangan hidup dalam masyarakat plural. Sedangkan liberalisme yang dianjurkan Rawls bersifat politis dan karena itu bebas dari perangkap-perangkap ideologi partikular. Namun tulisan ini telah menunjukkan bahwa konsep liberalisme politik Rawls sesungguhnya tidak bebas dari doktrin komprehensif. Karena itu, metode penghindaran (*method of avoidance*) yang disarankan oleh Rawls sesungguhnya tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat kontemporer di mana diskursus tentang kebenaran dan doktrin komprehensif semakin sering terjadi di ruang publik. Maka, yang harus dilakukan bukannya menempatkan doktrin-doktrin komprehensif di ruang privat, tapi memperkuat kebajikan kewargaan yang mampu mengungkapkan pandangannya di ruang publik sambil bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Artinya, kita perlu menciptakan kondisi sebuah masyarakat yang memberi ruang bagi pertentangan-pertentangan etis fundamental, namun dihadapi dengan sikap pengakuan dan penghargaan atas perbedaan atau disensus fundamental tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Araujo, Luiz Bernardo Leite. "'Religion und Öffentlichkeit': Taylor, Rawls, Habermas." In *Postsäkularismus. Zur Diskussion eines umstrittenen Begriffs*, edited by Mathias Lutz-Bachmann. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2015.
- Arendt, Hannah. *Vita activa oder Vom tätigen Leben*. München: Piper Verlag, 2011.
- Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Giovanola, Benedetta, and Roberta Sala. "The reasons of the unreasonable:

- Is political liberalism still an option?." *Philosophy & Social Criticism* vol. 48, no. 9 (2021). <https://doi.org/10.1177/01914537211040568>.
- Habermas, Jürgen. *Nachmetaphysisches Denken: Philosophische Aufsätze*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
- Henning, Ottmann. *Geschichte des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert. Von der Kritischen Theorie bis zur Globalisierung*. Stuttgart: Metzler Verlag, 2012.
- Höffe, Otfried. *Die Macht der Moral im 21. Jahrhundert. Annäherungen an eine zeitgemässe Ethik*. München: Beck Verlag, 2014.
- Höffe, Otfried. "Die Idee eines übergreifenden Konsenses (Vorlesung IV)." In *John Rawls: Politischer Liberalismus. Klassiker Auslegen*, edited by Otfried Höffe. Berlin/München/Boston: De Gruyter, 2015.
- Höffe, Otfried. *Geschichte des politischen Denkens*. München: Verlag C.H. Beck, 2016.
- Kędziora, Krzysztof. "Habermas on Rawls and the normative foundations of democracy." *European Journal of Social Theory* vol. 24, no.4 (2021): 545-561.
- Parmaksız, Umut. "Religious language in the postsecular public sphere: A falsificationist model." *Philosophy & Social Criticism* vol. 47, no.10 (2021): 1237-1257.
- Rawls, John. *Eine Theorie der Gerechtigkeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979/1971.
- Rawls, John. "Die Idee der öffentlichen Vernunft." In John Rawls, *Das Recht der Völker*. Berlin and New York, 2002.
- Rawls, John. *Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuentwurf*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
- Rawls, John. *Politischer Liberalismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
- Reder, Michael, Hanna Pfeifer & Maria-Daria Cojocar, ed. *Was hält Gesellschaften zusammen? Der gefährdete Umgang mit der Pluralität*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2013.